



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
(PURWOREJO REGENCY GOVERNMENT)  
DINAS PENDIDIKAN  
(EDUCATION OFFICE)**

Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Purworejo 54113  
(69 Major General Sutoyo road Purworejo 54113)  
Telepon (0275) - 321112, 321017 Faksimile (0275) - 322274  
(Phone (0275) - 321112, 321017 Facsimile (0275) - 322274)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 848/4609/2007**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK (TERPADU)  
ASH-SHIDDHIDIYAH  
YAYASAN ASH-SHIDDIIYYAH KABUPATEN PURWOREJO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWOREJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan kesempatan dan pemerataan pendidikan Kejuruan khususnya bagi masyarakat Pekutan Kecamatan Bayan dan sekitarnya dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional SMK Terpadu Ash-Siddhiyyah Purworejo di Pekutan Bayan Purworejo.
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu diterbitkan Izin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
  3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) .
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 080/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo ( Lembaga Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27 ).

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo. (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 5)

**Memperhatikan**

1. Akta Notaris H. Abu Bakar, SH Nomor : 21 tahun 2006
2. Proposal Yayasan Ash-Shiddiqiyah No. 07/Y-Ash/11/2007
3. Hasil Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo tanggal 02 Agustus, 28 Agustus dan 28 September 2007

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional kepada SMK Terpadu Ash-Shiddiqiyah Pekutan Bayan Purworejo yayasan Ash-Shi-Shiddiqiyah.
- KEDUA :** Izin Operasional SMK Terpadu Ash-Shiddiqiyah sebagaimana dimaksud Dikem PERTAMA diberikan berdasarkan Pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis operasional akan di atur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT :** Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada SMK Terpadu Ash-Shiddiqiyah Purworejo Yayasan Ash-Shiddiqiyah .
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Purworejo

Pada tanggal : 29 Oktober 2007

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**PURWOREJO**



NIP. 130 374 472

**TEMBUSAN: KEPADA**

1. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Purworejo
3. Ketua DPRD Kabupaten Purworejo
4. Camat Bayan